



**PENETAPAN**

Nomor 112/Pdt.P/2022/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Hj. Dra. Hj. Marwiyah Binti Zumry, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 17 Oktober 1942, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Komplek Perdag Permai li , No. Kav. IV/3., Rt. 22, Rw. 02, Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin sebagai Pemohon I;

Naimah Fitriyanuarty, S.Psi Binti Ir. H. Fartiman Ras, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 14 Januari 1967, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan Perdagangan Komplek Perdagangan Permai li, Rt. 22, Rw. 02, No. 1b, Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin sebagai Pemohon II;

Fakhrul Rizani Arifianto Bin Ir. H. Fartiman Ras, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 02 April 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Pramuka, Komplek Green Pramuka, Jalur 2, Rt. 20, Rw.02, No. 31, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin sebagai Pemohon III;

Akhmad Faisal Rizani Bin Ir. H. Fartiman Ras, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 03 April 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Komplek Perdagangan Permai li, No. 3 Kav Iii Rt. 22, Rw.

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 112/Pdt.P/2022/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02, Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara,  
Kota Banjarmasin sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2022 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 112/Pdt.P/2022/PA.Bjm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Ir. H. Fartiman Ras bin Buahmad dengan Marwiyah binti Jumry telah menikah pada tanggal 26 September 1965 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 356/1965 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara tanggal 11 April 2016;
2. Bahwa selama menikah, Ir. H. Fartiman Ras bin Buahmad dengan Dra. Hj. Marwiyah binti Zumry dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama: 2.1. Naimah Fitriyanuarty, S.Psi binti Ir. H. Fartiman Ras, lahir di Banjarmasin pada tanggal 14 Januari 1967; 2.2. Fakhrol Rizani Arifianto bin Ir. H. Fartiman Ras, lahir di Banjarmasin pada tanggal 2 April 1968; 2.3. Akhmad Faisal Rizani bin Ir. H. Fartiman Ras, lahir di Banjarmasin pada tanggal 3 April 1973;
3. Bahwa kemudian Ir. H. Fartiman Ras bin Buahmad meninggal dunia karena sakit pada tanggal 14 Juli 2021 sebagaimana Surat Kematian Nomor: 472.12/116/PGR/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pangeran pada tanggal 28 Oktober 2021;
4. Bahwa sewaktu almarhum Ir. H. Fartiman Ras bin Buahmad meninggal dunia, ayah almarhum Ir. H. Fartiman Ras bin Buahmad yang bernama H. Buahmad bin Lingu telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 1987 dan Ibu almarhum Ir. H. Fartiman Ras bin Buahmad yang bernama H. Imur binti Bana telah meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2012;

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 112/Pdt.P/2022/PA.Bjm



5. Bahwa sewaktu almarhum Ir. H. Fartiman Ras bin Buahmad meninggal dunia, almarhum Ir. H. Fartiman Ras bin Buahmad meninggal dunia, ada meninggalkan :

- 5.1. Dra. Hj. Marwiyah binti Zumry, sebagai isteri;
- 5.2. Naimah Fitriyanuarty, S.Psi binti Ir. H. Fartiman Ras, sebagai anak kandung perempuan;
- 5.3. Fakhru Rizani Arifianto bin Ir. H. Fartiman Ras, sebagai anak kandung laki-laki;
- 5.4. Akhmad Faisal Rizani bin Ir. H. Fartiman Ras, sebagai anak kandung laki-laki;

6. Bahwa selain nama tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Ir. H. Fartiman Ras bin Buahmad;

7. Bahwa sewaktu almarhum Ir. H. Fartiman Ras bin Buahmad meninggal dunia ada meninggalkan harta peninggalan berupa:

7.1. Sebidang tanah untuk pertanian yang terletak di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, dengan luas 2.659 M2 (Dua ribu enam ratus lima puluh sembilan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan H. Adan;
- Timur : berbatasan dengan Murhan;
- Selatan: berbatasan dengan Adar;
- Barat : berbatasan dengan Naimah. F;

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 03347 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 8 September 2017 atas nama INSINYUR HAJI FARTIMAN RAS;

7.2. Sebidang tanah yang terletak di Desa Bingkulu, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, dengan luas 20.000 M2 (Dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan Abdul Kadir;
- Timur : berbatasan dengan Marwiyah;
- Selatan: berbatasan dengan Usman;



- Barat : berbatasan dengan Jalan .

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 802 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 23 April 1984 atas nama FARTIMAN;

7.3. Sebidang tanah kering kebun karet yang terletak di Desa Bentok Darat, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, dengan luas 10.000 M2 (Sepuluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan Tanah Negara;
- Timur : berbatasan dengan Jalan;
- Selatan: berbatasan dengan Al.395;
- Barat : berbatasan dengan Al. 400 ,

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 394 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 25 juli 1996 atas nama PARTIMAN;

7.4. Sebidang tanah non pertanian diatasnya terdapat sebuah bangunan dari kayu yang terletak di Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjar Timur, Kota Banjarmasin, dengan luas 258 M2 (Dua ratus lima puluh delapan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan Tanah hak;
- Timur : berbatasan dengan Jalan;
- Selatan: berbatasan dengan Tanah hak;
- Barat : berbatasan dengan Tanah hak

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 1817 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin pada tanggal 26 Februari 2001 atas nama INSINYUR HAJI FARTIMAN RAS;

7.5. Sebuah Tabungan Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7500500446 atas nama FARTIMAN RAS;

8. Bahwa almarhumah Ir. H. Fartiman Ras bin Buahmad tidak ada meninggalkan wasiat atau hutang yang belum di lunasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna kepentingan penarikan dana tabungan dan penutupan rekening bank serta untuk kepentingan hukum lainnya;

10. Bahwa pemohon, mohon ditetapkan penyelesaian harta peninggalan tersebut sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Ir. H. Fartiman Ras bin Buahmad, adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum Ir. H. Fartiman Ras bin Buahmad;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; Subsider :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6371030304730013, tanggal 12 Oktober 2012 atas nama Marwiyah (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 112/Pdt.P/2022/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6371045710420001, tanggal 01 Oktober 2021 atas nama Naimah Fitriyanuarty (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 63710454016770003, tanggal 12 Oktober 2012 atas nama Marwiyah (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6371040204680005, tanggal 21 Desember 2013 atas nama Akhmad Faisal Rizani (Pemohon IV), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor 356/165, tanggal 11 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3147/IST/1983, tanggal 4 Juni 1983, atas nama Naimah Fitriyanuarty, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20919/IST/DISPENSASI/2010, tanggal 30 Desember 2010, atas nama

*Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 112/Pdt.P/2022/PA.Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakhrul Rizani, yang di Arifianto, dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3148/IST/1983, tanggal 4 Juni 1983, atas nama Akhmad Faisal Rizani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pentatan Sipil Kota Banjarmasin, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6371042311090001, tanggal 29 MMaret 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pentatan Sipil Kota Banjarmasin, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6371041008200002, tanggal 10 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pentatan Sipil Kota Banjarmasin, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6371042001080017, tanggal 27 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pentatan Sipil Kota Banjarmasin, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6371031505080024, tanggal 30 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pentatan Sipil Kota Banjarmasin, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.12;

13. Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.12/116/PGR/2021, tanggal 28 Oktober 2021, atas nama Fartiman Ras, Ir, H, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota

*Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 112/Pdt.P/2022/PA.Bjm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.13;

14. Fotokopi Surat Kematian Nomor 473.3/155/PEM, tanggal 26 Oktober 2021, atas nama H. Buahmad bin Lingu yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.14;

15. Fotokopi Surat Kematian Nomor 473.3/154/KG-X/2021, tanggal 26 Oktober 2021, atas nama H. Imur binti Bana, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Gaambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.15;

16. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Dra. Hj. Marwiyah (Pemohon II), diketahui oleh Ketua RT 22, dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.16;

17. Fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri Syariah, atas nama Fartiman Ras, Nomor rekening 7500500446, Cabang KCP BJR Sentra Antasari, No. Identitas 6371041003420003, tanggal Pembukuan 16 September 2019, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.17;

18. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 394, tanggal 25 Juli 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, atas nama Partiman, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.18;

19. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1817, tanggal 26 Februari 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Banjarmasin, atas nama Insinyur Haji Fartiman Ras, Bukti surat tersebut

*Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 112/Pdt.P/2022/PA.Bjm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.19;

20. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 03347, tanggal 8 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, atas nama Insinyur Haji Fartiman Ras, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.20;

21. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 802, tanggal 21 April 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, atas nama Fartiman, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.21;

B.-----

Saksi:

1. Elyani Soraya binti Muhammad Aini, tempat tanggal lahir di Banjarmasin, tanggal 29 September 1978, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Komplek Perdagangan permai 2, No. 3 RT 22 RW 02, Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

C. Bahwa Saksi mengenal para Pemohon; bernama 1. Dra. Hj. Marwiyah binti Zumry, sebagai isteri, 2. Naimah Fitriyanuarty, S.Psi binti Ir. H. Fartiman Ras, sebagai anak kandung perempuan, 3. Fakhrol Rizani Arifianto bin Ir. H. Fartiman Ras, sebagai anak laki-laki, semuanya keluarga Ir. H. Fartiman Ras bin Buahmad dengan Marwiyah binti Jumry telah menikah pada tanggal 26 September 1965 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 356/1965 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara tanggal 11 April 2016;

D. Bahwa Ir. H. Fartiman Ras.bin Buahmad, tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon I;

E. Bahwa sewaktu almarhum Ir. H. Fartiman Ras bin Buahmad meninggal dunia, ayah almarhum Ir. H. Fartiman Ras bin Buahmad yang

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 112/Pdt.P/2022/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama H. Buahmad bin Lingu telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 1987 dan Ibu almarhum Ir. H. Fartiman Ras bin Buahmad yang bernama H. Imur binti Bana telah meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2012;

F. Bahwa sewaktu almarhum Ir. H. Fartiman Ras bin Buahmad meninggal dunia, ada meninggalkan keluarga :

1. Dra. Hj. Marwiyah binti Zumry, sebagai isteri;

2. Naimah Fitriyanuarty, S.Psi binti Ir. H. Fartiman Ras, sebagai anak kandung perempuan;

3. Fakhrul Rizani Arifianto bin Ir. H. Fartiman Ras, sebagai anak kandung laki-laki;

4. Akhmad Faisal Rizani bin Ir. H. Fartiman Ras, sebagai anak kandung laki-laki;

G. Bahwa selain nama tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Ir. H. Fartiman Ras bin Buahmad;

H. Bahwa sewaktu almarhum Ir. H. Fartiman Ras bin Buahmad meninggal dunia ada meninggalkan harta peninggalan berupa:

I. Sebidang tanah untuk pertanian yang terletak di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, dengan luas 2.659 M2 (Dua ribu enam ratus lima puluh sembilan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebidang tanah yang terletak di Desa Bingkulu, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, dengan luas 20.000 M2 (Dua puluh ribu meter persegi). Sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 802 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 23 April 1984 atas nama FARTIMAN;

2. Sebidang tanah kering kebun karet yang terletak di Desa Bentok Darat, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, dengan luas 10.000 M2 (Sepuluh ribu meter persegi). Sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 394 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 25 juli 1996 atas nama PARTIMAN;

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 112/Pdt.P/2022/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sebidang tanah non pertanian di atasnya terdapat sebuah bangunan dari kayu yang terletak di Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjar Timur, Kota Banjarmasin, dengan luas 258 M2 (Dua ratus lima puluh delapan meter persegi). Sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 1817 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin pada tanggal 26 Februari 2001 atas nama INSINYUR HAJI FARTIMAN RAS;

4. Sebuah Tabungan Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7500500446 atas nama FARTIMAN RAS;

J. Bahwa almarhumah Ir. H. Fartiman Ras bin Buahmad tidak ada meninggalkan wasiat atau hutang yang belum di lunasi;

K. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna kepentingan penarikan dana tabungan dan penutupan rekening bank serta untuk kepentingan hukum lainnya;

2. Abdul Hakim bin El Hakim, tempat tanggal lahir di Rantau, tanggal 29 Maret 1997, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pengasuh yatim piatu, tempat tinggal di Jalan Martapura Lama RT 3 Kelurahan Sei. Tabuk Kabupaten Banjar, di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon; bernama 1. Dra. Hj. Marwiyah binti Zumry, sebagai isteri, 2. Naimah Fitriyanuarty, S.Psi binti Ir. H. Fartiman Ras, sebagai anak kandung perempuan, 3. Fakhru Rizani Arifianto bin Ir. H. Fartiman Ras, sebagai anak laki-laki, semuanya keluarga Ir. H. Fartiman Ras bin Buahmad dengan Marwiyah binti Jumry telah menikah pada tanggal 26 September 1965 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 356/1965 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara tanggal 11 April 2016;

L. Bahwa Ir. H. Fartiman Ras bin Buahmad, tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon I;

M. Bahwa sewaktu almarhum Ir. H. Fartiman Ras bin Buahmad meninggal dunia, ayah almarhum Ir. H. Fartiman Ras bin Buahmad yang bernama H. Buahmad bin Lingu telah meninggal dunia pada tanggal 26

*Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 112/Pdt.P/2022/PA.Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1987 dan Ibu almarhum Ir. H. Fartiman Ras bin Buahmad yang bernama H. Imur binti Bana telah meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2012;

N. Bahwa sewaktu almarhum Ir. H. Fartiman Ras bin Buahmad meninggal dunia, ada meninggalkan keluarga :

1. Dra. Hj. Marwiyah binti Zumry, sebagai isteri;

2. Naimah Fitriyanuarty, S.Psi binti Ir. H. Fartiman Ras, sebagai anak kandung perempuan;

3. Fakhru Rizani Arifianto bin Ir. H. Fartiman Ras, sebagai anak kandung laki-laki;

4. Akhmad Faisal Rizani bin Ir. H. Fartiman Ras, sebagai anak kandung laki-laki;

O. Bahwa selain nama tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Ir. H. Fartiman Ras bin Buahmad;

P. Bahwa sewaktu almarhum Ir. H. Fartiman Ras bin Buahmad meninggal dunia ada meninggalkan harta peninggalan berupa:

Q. Sebidang tanah untuk pertanian yang terletak di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, dengan luas 2.659 M2 (Dua ribu enam ratus lima puluh sembilan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebidang tanah yang terletak di Desa Bingkulu, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, dengan luas 20.000 M2 (Dua puluh ribu meter persegi). Sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 802 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 23 April 1984 atas nama FARTIMAN;

2. Sebidang tanah kering kebun karet yang terletak di Desa Bentok Darat, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, dengan luas 10.000 M2 (Sepuluh ribu meter persegi). Sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 394 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 25 juli 1996 atas nama PARTIMAN;

3. Sebidang tanah non pertanian di atasnya terdapat sebuah bangunan dari kayu yang terletak di Kelurahan Kuripan, Kecamatan

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 112/Pdt.P/2022/PA.Bjm



Banjar Timur, Kota Banjarmasin, dengan luas 258 M2 (Dua ratus lima puluh delapan meter persegi). Sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 1817 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin pada tanggal 26 Februari 2001 atas nama INSINYUR HAJI FARTIMAN RAS;

4. Sebuah Tabungan Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7500500446 atas nama FARTIMAN RAS;

R. Bahwa almarhumah Ir. H. Fartiman Ras bin Buahmad tidak ada meninggalkan wasiat atau hutang yang belum di lunasi;

S. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna kepentingan penarikan dana tabungan dan penutupan rekening bank serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum orang tuanya, yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta yang belum dibagi oleh ahli waris, para Pemohon ,sekarang akan menyelesaikan harta peninggalan almarhum orang tuanya tersebut memerlukan penetapan ahli waris, iguna kepentingan penarikan dana tabungan dan penutupan rekening bank serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 112/Pdt.P/2022/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil –dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.21 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1- P.21 ( berupa fotokopy) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1- P.5 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para pemohon yang merupakn wilayah Pengadilan Agama Banjarmasin , bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 ( berupa fotokopi Akata Nikah) Pemohon I dengan almarhum INSINYUR HAJI FARTIMAN RA bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status perkawinan Pemohon I dengan almarhum , bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata sedangkan bukti P.3,P.4 dan P.5 ,adalah menunjukkan kematian almarhum Mohammad Ridwan bin H. Muninggar dan kedua orang tuanya yang meninggal lebih dahulu dari pada alamrhum Mohammad Ridwan bin H. Muninggar, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata; Sedangkan bukti, P.7, - P.12, bermeterai cukup,menyatakan benar anak tersebut adalah anak almarhum, INSINYUR HAJI FARTIMAN RA, bukti-bukti yang memperkuat dasar dalil-dalil permohonan para Pemohon , bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 112/Pdt.P/2022/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg; sedangkan bukti P.13-P.116, bukti kematian pewaris dan kedua orang tuanya, sementara bukti lainnya merupakan bukti adanya harta peninggalan almarhum INSINYUR HAJI FARTIMAN RAS;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai petitum angka satu dan dua adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (nama saksi) sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa para Permohonan adalah ahli waris dari almarhum Ir. H. Fartiman Ras bin H. Buahmad, yang meninggal pada tanggal 14 Juli 2021, mengajukan penetapan ahli waris dipergunakan untuk kepentingan penarikan dana tabungan dan penutupan rekening Bank Mandiri Syariah, serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 112/Pdt.P/2022/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris, dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris dipandang beragama Islam dapat diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

1. Q. S. An-Nisa ayat 11 :

Yang artinya : "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan

2. Q. S. An-Nisa ayat 7:

Yang artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan". (Al-Nisa : 4 : 7;

Menimbang, bahwa syarat dan rukun kewarisan menurut hukum Islam salah satunya karena adanya ahli waris, yaitu orang-orang yang akan mewarisi harta warisan si pewaris (yang meninggal dunia) karena memiliki dasar atau sebab kewarisan, seperti adanya hubungan nasab (qorobah) yakni adanya pertalian hubungan darah, baik pertalian lurus ke atas, ke bawah atau menyamping, seperti ayah, kakek, ibu, nenek, saudara, paman, anak, dan atau karena adanya mushoharoh yakni adanya hubungan perkawinan yang sah menurut syariat Islam seperti janda dan duda sesuai Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 112/Pdt.P/2022/PA.Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Ir. H. Fartiman Ras bin Buahmad sebagai Pewaris;
3. Menetapkan nama-nama di bawah ini :
  - 1.1. Dra. Hj. Marwiyah binti Zumry, sebagai Isteri;
  - 1.2. Naimah Fitriyanuarty, S.Psi binti Ir. H. Fartiman Ras, sebagai anak perempuan kandung;
  - 1.3. Fakhrul Rizani Arifianto bin Ir. H. Fartiman Ras, sebagai anak laki-laki kandung;
  - 1.4. Akhmad Faisal Rizani bin Ir. H. Fartiman Ras, sebagai anak laki-laki kandung;adalah ahli waris dari almarhum Ir. H. Fartiman Ras bin H. Buahmad;
3. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demiikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Masmuntiar, S.H, M.H.I sebagai Ketua Majelis, H. Adarani, S.H., M.H.I dan H. Antung Jumberi S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 112/Pdt.P/2022/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Marbiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Adarani, S.H., M.H.I

Dra. Hj. Masmuntiara, S.H, M.H.I

Hakim Anggota,

H. Antung Jumberi S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Marbiah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	70.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	400.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>565.000,00</b>

( lima ratus enam puluh lima ribu rupiah ) ;

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor 112/Pdt.P/2022/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)